



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SILFESTER SIELA KOLIN**, lahir di Lewolo tanggal 07 Juni 1986, berjenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Desa Ba'ay RT. 4 Desa Ba'ay Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., M.H., yaitu Advokat dan Konsultan Hukum Kantor Abdul Karim, S.H., M.H. & Partners yang berkantor di Jl. H. Abdulah Gg. Pipos No.87 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register Nomor: 156/KA/Pdt/VII/2024 tertanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 10 Juli 2024 Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sgt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Kuasa Pemohon di persidangan;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 10 Juli 2024 di bawah Register Perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sgt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pendudukan Kabupaten Kutai Timur yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6408164606860001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tertanggal 20 November 2019. Dimana dalam KTP tersebut tertulis nama Pemohon adalah ROMANUS SIELEAMA KOLIN;

2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor: 5306-LT-31012024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tertanggal 31 Januari 2024, di mana pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon ROMANUS SIELEAMA KOLIN;
3. Bahwa Pemohon juga memiliki Surat Perkawinan Nomor KK.11.122/PSMK/2019 Dimana dalam Surat Perkawinan tersebut tertulis nama Pemohon adalah ROMANUS SIELEAMA KOLIN;
4. Bahwa sebelumnya Pemohon memiliki KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 6408164606860001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 14 November 2016, di mana pada KTP lama milik Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah SILFESTER SIELA KOLIN;
5. Bahwa pada 18 Maret 2019 Pemohon mengajukan pembuatan buku rekening pada Bank Mandiri sehingga terbitlah Buku Tabungan Bank Mandiri milik Pemohon pada saat itu dengan No. Rek. 148-00-1638951-5, di mana dalam buku Tabungan tersebut tertulis nama Pemohon seperti di KTP lama milik Pemohon yaitu SILFESTER SIRLA KOLIN;
6. Bahwa karena adanya perbedaan nama pada buku Tabungan Bank Mandiri dengan data kependudukan milik Pemohon yakni tertulis pada KTP Pemohon saat ini ROMANUS SIELEAMA KOLIN sedangkan pada buku Tabungan Bank Mandiri tertulis nama SILFESTER SIRLA KOLIN. Saat ini Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan transaksi atas Tabungan Bank Mandiri milik Pemohon tersebut di atas;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta agar dapat memberikan penetapan yang menyatakan jika nama "ROMANUS SIELEAMA KOLIN" yang tertulis dalam Akta Kelahiran, KTP dengan NIK 6408164606860001, KK Nomor 5306190108190002, Surat Perkawinan Nomor KK.11.122/PSMK/2019, adalah benar nama yang sama ataupun satu orang yang sama dengan nama "SILFESTER SIELA KOLIN" yang tertulis dalam Buku Tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek. 148-00-1638951-5;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sangat beralasan jika Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Kutai Timur mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta tempat wilayah hukum Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon "ROMANUS SIELEAMA KOLIN" yang tertulis dalam Akta Kelahiran, KTP dengan NIK 6408164606860001, KK Nomor 5306190108190002, Surat Perkawinan Nomor KK.11.122/PSMK/2019, adalah benar nama yang sama ataupun satu orang yang sama dengan nama "SILFESTER SIELA KOLIN" yang tertulis dalam Buku Tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek. 148-00-1638951-5;
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan penetapan ini kepada Bank Mandiri sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusam yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6408164606860001 atas nama Silfester Siela Kolin, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6408164606860001 atas nama Romanus Sieleama Kolin, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Romanus Sieleama Kolin yang dikeluarkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 31 Januari 2024, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Romanus Sieleama Kolin dengan Kamelia Masiwaen Tukan yang dikeluarkan di Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur pada tanggal 1 Februari 2024, diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotokopi Rekening Mandiri atas nama 148-00-1638951-5 atas nama Silfester Siela Kolin, diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 s/d P-5 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon semuanya telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi Yeremias Botaama Sogen**, di bawah janji agama Katolik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Romanus Sieleama Kolin sedangkan nama yang sekarang itu adalah Silfester Siela Kolin;
- Bahwa dahulu saat pembuatan KTP Nasional, Pemohon merantau ke Sangatta, sehingga KTP Pemohon dibuatkan tahun 2010 oleh pamannya dengan nama Silfester. Kemudian kesalahan nama tersebut berlanjut terus menerus. Sampai Pemohon masuk ke perusahaan pun tetap memakai nama Silfester Siela Kolin
- Bahwa nama lahir Pemohon adalah Romanus Sieleama Kolin
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah;
- Bahwa nama Pemohon di identitas lain adalah Romanus Sieleama Kolin
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan persamaan nama untuk mengurus buku rekening tabungan bank Mandiri, karena Pemohon bekerja di perusahaan sebagai karyawan swasta
- Bahwa saat Pemohon masuk mendaftar sebagai karyawan menggunakan KTP Silfester Siela Kolin, sehingga saat buku rekening 5 tahun Pemohon masa aktifnya habis, terkendala saat pembuatan ulang karena dari Bank Mandiri, nama Pemohon yang tersimpan adalah Romanus bukan Silfester. Selanjutnya dari Pihak Bank menyarankan untuk mengikuti sidang di Pengadilan
- Bahwa Romanus Sieleama Kolin dan Silfester Siela Kolin merupakan orang yang sama
- Perbedaan nama Pemohon itu terjadi tahun 2010

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebanyakan orang memanggil Pemohon dengan nama Silfester, tetapi sebenarnya Romanus dan Silfester itu orang yang sama
- Bahwa KTP atas nama Silfester dibuat saat Pemohon merantau tahun 2010. Pemohon duluan merantau dari Saksi. Saksi sendiri kaget saat bertemu dengan Pemohon di Kalimantan, yang mana nama Pemohon sudah menjadi Silfester. Saksi sempat bertanya kepada Pemohon alasan perubahan nama tersebut, lalu kata Pemohon pembuatan rekening saat itu difasilitasi oleh perusahaan. Karena perekaman terjadi di daerah Kecamatan Karang;
- Bahwa pembuatan rekening atas nama Silfester dilakukan di perusahaan yang berbeda
- Bahwa saya pernah melihat Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon. Di Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon itu semua namanya Romanus;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Martinus Berea Jawan**, di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Romanus Sieleama Kolin;
- Bahwa Romanus Sieleama Kolin dan Silfester Siela Kolin merupakan orang yang sama;
- Bahwa Saksi menjadi ipar Pemohon sekitar 6 tahun (2018);
- Bahwa sepengetahuan saya nama Pemohon adalah Romanus;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada pokoknya mohon agar nama Pemohon "**ROMANUS SIELEAMA KOLIN**" yang tertulis dalam Akta Kelahiran, KTP dengan NIK 6408164606860001, KK Nomor

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5306190108190002, Surat Perkawinan Nomor KK.11.122/PSMK/2019, adalah benar nama yang sama ataupun satu orang yang sama dengan nama **"SILFESTER SIELA KOLIN"** yang tertulis dalam Buku Tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek. 148-00-1638951-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat tersebut di atas di dapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kutai Timur yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6408164606860001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tertanggal 20 November 2019. Dimana dalam KTP tersebut tertulis nama Pemohon adalah Romanus Sieleama Kolin;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor: 5306-LT-31012024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tertanggal 31 Januari 2024, dimana pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon Romanus Sieleama Kolin;
3. Bahwa Pemohon juga memiliki Kutipan Akta Perkawinan Nomor KK.11.122/PSMK/2019 Dimana dalam Akta Perkawinan tersebut tertulis nama Pemohon adalah Romanus Sieleama Kolin;
4. Bahwa sebelumnya Pemohon memiliki KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 6408164606860001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 14 November 2016, dimana pada KTP lama milik Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah Silfester Siela Kolin;
5. Bahwa pada 18 Maret 2019 Pemohon mengajukan pembuatan buku rekening pada Bank Mandiri sehingga terbitlah Buku Tabungan Bank Mandiri milik Pemohon pada saat itu dengan No. Rek. 148-00-1638951-5, di mana dalam buku Tabungan tersebut tertulis nama Pemohon seperti di KTP lama milik Pemohon yaitu Silfester Sirla Kolin;
6. Bahwa karena adanya perbedaan nama pada buku Tabungan Bank Mandiri dengan data kependudukan milik Pemohon yakni tertulis pada KTP Pemohon saat ini Romanus Sieleama Kolin sedangkan pada buku

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Bank Mandiri tertulis nama Silfester Sirla Kolin. Saat ini Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan transaksi atas Tabungan Bank Mandiri milik Pemohon tersebut di atas;

7. Bahwa perbedaan tersebut terjadi dikarenakan pada saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dibantu oleh Paman Pemohon karena sering dipanggil "Sil" sedangkan untuk buku rekening Pemohon dibantu oleh perusahaan;

8. Bahwa Pemohon hendak memohon untuk ditetapkan bahwa Romanus Sieleama Kolin dan Silfester Sirla Kolin adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungai Sangatta berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Desa Ba'ay RT. 4 Desa Ba'ay Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sangatta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta adalah yang berwenang secara mutlak (Absolute Competentie) dan berwenang relatif (Relative Competentie) untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sangatta telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sangatta untuk menetapkan bahwa nama Pemohon "**Romanus Sieleama Kolin**" yang tertulis dalam Akta Kelahiran, KTP dengan NIK 6408164606860001, KK Nomor 5306190108190002, Surat Perkawinan Nomor KK.11.122/PSMK/2019, adalah benar nama yang sama ataupun satu orang yang sama dengan nama "**Silfester Siela Kolin**" yang tertulis dalam Buku Tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek. 148-00-1638951-5;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa orang yang bernama Romanus Sieleama Kolin dan Silfester Siela Kolin merupakan orang yang sama (satu orang) yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti tanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Silfester Siela Kolin, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Romanus Sieleama Kolin, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Romanus Sieleama Kolin yang dikeluarkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 31 Januari 2024, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Romanus Sieleama Kolin dengan Kamelia Masiwaen Tukan yang dikeluarkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 1 Februari 2024, yang mana setelah Hakim cermati dan bandingkan foto diri seseorang yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut ditemukan kemiripan foto diri tersebut dengan wajah Pemohon saat ini, sehingga menimbulkan keyakinan pada diri Hakim bahwa antara nama Pemohon "**Romanus Sieleama Kolin**" yang tertulis dalam Akta Kelahiran, KTP dengan NIK 6408164606860001, Akta Perkawinan Nomor KK.11.122/PSMK/2019, adalah benar nama yang sama ataupun satu orang yang sama dengan nama "**Silfester Siela Kolin**" yang tertulis dalam Buku Tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek. 148-00-1638951-5;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menyebutkan "Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana" sehingga oleh karena itu perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah identitas pada Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Pemohon sama dengan identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5306-LT-31012024-0007 atas nama Romanus Sieleama Kolin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Silfester Siela Kolin, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Romanus Sieleama Kolin, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Romanus Sieleama Kolin yang dikeluarkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 31 Januari 2024, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Romanus Sieleama Kolin dengan Kamelia Masiwaen Tukan yang dikeluarkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 1 Februari 2024, sehingga menurut Hakim, KTP dan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon yang sah

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penduduk bernama Romanus Sieleama Kolin, hal tersebut diperkuat pula bahwa KTP dan Akta Kelahiran pemohon masih berlaku dan belum dirubah atau dibatalkan, sehingga sepanjang KTP dan Akta Kelahiran tersebut belum dirubah atau dibatalkan maka identitas diri yang terdapat di dalamnya masih dianggap sebagai identitas resmi yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6408164606860001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 14 November 2016, dimana tertulis nama Pemohon adalah Silfester Siela Kolin, akan tetapi setelah Hakim cocokkan bahwa orang yang ada dalam identitas tersebut sama dengan orang yang ada dalam identitas atas nama Romanus Sieleama Kolin;

Menimbang, bahwa pada 18 Maret 2019 Pemohon mengajukan pembuatan buku rekening pada Bank Mandiri sehingga terbitlah Buku Tabungan Bank Mandiri milik Pemohon pada saat itu dengan No. Rek. 148-00-1638951-5, dimana dalam buku Tabungan tersebut tertulis nama Pemohon seperti di KTP lama milik Pemohon yaitu Silfester Sirla Kolin;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan nama pada buku Tabungan Bank Mandiri dengan data kependudukan milik Pemohon yakni tertulis pada KTP Pemohon saat ini Romanus Sieleama Kolin sedangkan pada buku Tabungan Bank Mandiri tertulis nama Silfester Sirla Kolin. Saat ini Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan transaksi atas Tabungan Bank Mandiri milik Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, setelah melihat fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Hakim hanya akan menyatakan bahwa Pemohon adalah satu/atau orang yang sama sebagaimana data identitas yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana hal tersebut tidaklah termasuk kategori Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sgt.



permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin mengurus rekening Bank Mandiri Pemohon yang mana hal tersebut membutuhkan penetapan dari Pengadilan maka Pemohon dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya penetapan ini untuk mengurus rekening Bank Mandiri Pemohon di Bank Mandiri, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon "**Romanus Sieleama Kolin**" yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dengan NIK 6408164606860001, Kutipan Akta Perkawinan Nomor KK.11.122/PSMK/2019, adalah benar satu orang yang sama dengan nama "**Silfester Siela Kolin**" yang tertulis dalam Buku Tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek. 148-00-1638951-5;
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan penetapan ini kepada Bank Mandiri sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 oleh Wening Indradi, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan telah dikirimkan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sangatta kepada Kuasa Pemohon pada hari dan tanggal itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.**

**Wening Indradi, S.H., M.Kn.**

## Perincian Biaya :

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Meterai               | : Rp. 10.000,00  |
| 4. PNPB Panggilan        | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Redaksi               | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Panggilan             | : Rp. -          |

**Jumlah** : Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)